

PENETAPAN – PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2024

498 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 498 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 195/PL.02.6-BA/3404/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 491 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 492 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 497 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 492 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan berlaku untuk mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 2 halaman.